



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1492/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA KELURAHAN
BANJARMENDALAN KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Universitas Airlangga Surabaya tentang Penyatuan Program Studi Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Universitas Airlangga Nomor 900/1978/143.102/2017 dan Nomor 37/UN3/DN/2017, perlu untuk menyerahkan aset tanah dan sertifikat milik Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Universitas Airlangga Surabaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dipandang perlu menghapus aset tanah dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 27).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Aset Tanah dan Sertifikat Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan Kepada Universitas Airlangga Surabaya, Tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 028/129/413.202/2019 Dan Nomor : 34/UN3/DN/2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Menghapus Tanah pada Kelurahan Banjarmendalan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Lurah Banjarmendalan;
6. Sdr. Panitia Penghapusan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
JOHANNIS SIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1492/Kep/413.013/2019
TANGGAL : 23 Oktober 2019

RINCIAN TANAH PADA KELURAHAN BANJARMENDALAN YANG DIHAPUS

NO	KODE LOKASI	JENIS BARANG	NOMOR		LUAS LANTAI (M2)	TAHUN PENGADAAN	ALAMAT	STATUS TANAH		ASAL-USUL	HARGA PEROLEHAN (RP)
			KODE BARANG	REGISTER				HAK	SERTIFIKAT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13.17.51.07.00.00	TANAH SAWAH	01.01.11.05.0002	00024	3.758	2003	KELURAHAN BANJARMENDALAN	BERSERTIFIKAT ATAS NAMA KABUPATEN/ KOTA	NO. 39 TANGGAL 01-01-2003	DANA APBD	365.000.000,00
2	13.17.51.07.00.00	TANAH SAWAH	01.01.11.05.0002	00012	6.270	2003	KELURAHAN BANJARMENDALAN	BERSERTIFIKAT ATAS NAMA KABUPATEN/ KOTA	NO. 24 TANGGAL 23-12-2003	DANA APBD	627.000.000,00
3	13.17.51.07.00.00	TANAH SAWAH	01.01.11.05.0002	00018	6.280	2003	KELURAHAN BANJARMENDALAN	BERSERTIFIKAT ATAS NAMA KABUPATEN/ KOTA	NO. 20 TANGGAL 23-12-2003	DANA APBD	628.000.000,00
4	13.17.51.07.00.00	TANAH SAWAH	01.01.11.05.0002	00007	12.890	2003	KELURAHAN BANJARMENDALAN (RING ROAD TIMUR)	BERSERTIFIKAT ATAS NAMA KABUPATEN/ KOTA	NO. 41, 42 TANGGAL 12-12-2008	DANA APBD	1.090.000.000,00
JUMLAH											2.710.000.000,00

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
Joko Nursiyanto
NIP. 19680114 198801 1 001